



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
**NO. 03/PDT.P/2012/PN.GS**

## **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon ;

Nama : ZAINUDDIN

Umur : 37 Tahun

Tempat/Tgl. Lahir : Seputih Banyak, 27 Maret 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Alamat : Kel. Tanjung Harapan, Rt/Rw. 14/05. Kec.

Seputih

Banyak Kab Lampung Tengah

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 09 Januari 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 11 Januari 2012 di bawah register Nomor : 03/ Pdt -P /2012/ PN.GS. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak Pemohon bernama : ZAKYA QOLBY ADHINTA lahir di Gunung Sugih Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah pada tanggal 02 Nopember 2010 anak sah dari suami ZAINUDDIN dan istri ENITA SEPTRIANA ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut baru terdaftar di Rumah Sakit Umum Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah dan karena kesibukan dan ketidak tahuan Pemohon, maka anak Pemohon tersebut belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa untuk kepentingan dan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari dimana Pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud membuat Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa akan tetapi dikarenakan sudah terlambat dalam mendaftarkannya, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut maka Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 02 Nopember 2010 telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama : ZAKYA QOLBY ADHINTA anak perempuan sah dari suami ZAINUDDIN dan istri ENITA SEPTRIANA ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran tersebut ke dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada Pemohon ;

ATAU : Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Melahirkan atas nama Ny. ENITA SEPTRIANA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Lampung Tengah, Nomor : 441/93/RSD. DSR/XII/2010 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P-1) ;
2. Fotocopy KTP atas nama Pemohon ZAINUDDIN dengan Nomor KTP 1802102703750001 dan Fotocopy KTP atas nama ENITA SEPTRIANA dengan Nomor KTP 18022034700700043 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah orang tua kandung dari ZAKYA QOLBY ADHINTA atas nama ZAINUDDIN dan ENITA SEPTRIANA No. 19/19/I/2010 tertanggal 06 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P-3) ;

4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ZAINUDDIN No. 1802102112100005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 23 Desember 2010 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P-4) ;

**Menimbang, bahwa disamping bukti surat, untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :**

**Saksi I : .....**

- **Bahwa saksi adalah tetangga dekat rumah Pemohon ;**
- **Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 1994 di Metro tetapi sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan;**
- **Bahwa antara Pemohon dengan ibu kandung Dina Julia Agnestia adalah beradik kakak kandung ;**
- **Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon telah mengangkat anak yang bernama Dina Julia Agnestia dari pasangan suami istri Gunawan Yusuf (almarhum) dan dewi Siswati ;**
- **Bahwa anak tersebut telah diserahkan oleh orang tuanya sejak anak itu berumur 5 (lima) bulan ;**
- **Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung dari anak itu telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1998 ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa sepengetahuan saksi ayah Dina Julia Agnestia sangat setuju anaknya dijadikan anak angkat oleh Pemohon ;**
- **Bahwa keadaan ekonomi pemohon saat ini sangat memungkinkan untuk merawat anak tersebut dengan baik dan pendidikannya serta masa depannya akan terjamin karena Pemohon sebagai Pengusaha ;**
- **Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan penyerahan sebagai saksi**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan ke persidangan, selanjutnya Pemohon mohon suatu Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah terurai disini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- **Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon karena para saksi adalah sebagai tetangga Pemohon di Kel. Tanjung**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Harapan, Rt/Rw. 14/05. Kec. Seputih Banyak Kab Lampung Tengah ;**

- **Bahwa para saksi mengetahui adanya pengajuan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk seorang anak perempuan yang bernama ZAKYA QOLBY ADHINTA yang lahir di Gunung Sugih Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah pada tanggal 02 Nopember 2010 ;**
- **Bahwa benar anak Pemohon yang bernama ZAKYA QOLBY ADHINTA adalah anak sah dari pasangan suami istri ZAINUDDIN dan ENITA SEPTRIANA ;**
- **Bahwa benar para saksi tahu anak Pemohon yang bernama ZAKYA QOLBY ADHINTA sampai sekarang belum mempunyai Akte Kelahiran, untuk itu Pemohon mengajukan Penetapan Akte Kelahiran pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang akan dipergunakan untuk keperluan anaknya dikemudian hari ;**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon mengajukan Penetapan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah untuk anak perempuan Pemohon yang bernama ZAKYA QOLBY ADHINTA yang lahir di Gunung Sugih pada tanggal 02 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ZAKYA QOLBY ADHINTA hingga saat ini belum memiliki Akte Kelahiran dikarenakan kesibukan kerja kedua orang tua, padahal Akte Kelahiran tersebut sangat penting bagi keperluan anak Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 02 Nopember 2010 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama ZAKYA QOLBY ADHINTA anak perempuan sah dari suami istri ZAINUDDIN dan ENITA SEPTRIANA ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat kelahiran anak tersebut ke dalam daftar buku register kelahiran yang sedang berjalan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari tanggal, oleh kami IMELDA MERLINA SANI, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh YANITA SUVIRDA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

YANITA SUVIRDA, S.H.

IMELDA MERLINA SANI, SH. MH.

### Perincian Biaya -biaya :

1. PNBP .....	Rp.	
2. ATK .....	Rp.	
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	
4. Materai .....	Rp.	6.000,00
5. Redaksi Penetapan .....	Rp.	<u>5.000,00</u>
6. Leges Penetapan .....	Rp.	<u>3.000,00</u>
J U M L A H		Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)